

## ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGUATAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI ERA PEMERINTAHAN DIGITAL

Heksa Pramuditya

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: [heksaprtma31@gmail.com](mailto:heksaprtma31@gmail.com)

### Informasi

### Abstract

Volume : 3  
Nomor : 5  
Bulan : Mei  
Tahun : 2026  
E-ISSN : 3062-9624

*The era of digital governance has brought fundamental changes to the structure and mechanisms of executive power in Indonesia. This study examines the strengthening of executive power within the context of constitutional law, particularly through technology-based policy instruments. Using a normative legal research method, this study analyzes the constitutional implications of governmental digital transformation on democratic principles and the separation of powers. The findings indicate that digitalization of governance may create power imbalances between the executive, legislative, and judicial branches if not accompanied by adequate regulatory frameworks. This study recommends strengthening constitutional oversight mechanisms and digital transparency to maintain the balance of power in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keyword:** *Constitutional Law, Executive Power, Digital Governance, Constitution, Separation of Powers.*

### Abstrak

*Era pemerintahan digital telah membawa perubahan fundamental dalam struktur dan mekanisme kekuasaan eksekutif di Indonesia. Penelitian ini mengkaji penguatan kekuasaan eksekutif dalam konteks hukum tata negara, khususnya melalui instrumen kebijakan berbasis teknologi informasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis implikasi konstitusional dari transformasi digital pemerintahan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif apabila tidak diiringi dengan kerangka regulasi yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan konstitusional dan transparansi digital guna menjaga keseimbangan kekuasaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

**Kata Kunci:** *Hukum Tata Negara, Kekuasaan Eksekutif, Pemerintahan Digital Konstitusi, Pemisahan Kekuasaan.*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Konsep e-government atau pemerintahan digital bukan lagi sekadar wacana akademik, melainkan telah menjadi kebijakan strategis nasional yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Transformasi digital ini secara langsung berdampak pada struktur kelembagaan dan distribusi kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan.<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum tata negara, penguatan kekuasaan eksekutif melalui instrumen digital menimbulkan berbagai pertanyaan konstitusional yang mendasar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan apakah penguatan tersebut selaras dengan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang menjadi landasan konstitusionalisme modern, serta bagaimana mekanisme checks and balances dapat berfungsi secara efektif dalam lingkungan pemerintahan yang semakin terdigitalisasi.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi menetapkan bahwa kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden.<sup>3</sup> Namun demikian, UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa kekuasaan tersebut harus dijalankan dengan bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel kepada rakyat. Digitalisasi pemerintahan, di satu sisi, dapat menjadi instrumen untuk memperkuat akuntabilitas tersebut; namun di sisi lain, dapat pula menjadi alat konsolidasi kekuasaan yang mereduksi peran lembaga-lembaga pengawas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implikasi hukum tata negara dari penguatan kekuasaan eksekutif melalui instrumen pemerintahan digital?; (2) Apakah regulasi yang ada telah memadai untuk menjamin keseimbangan kekuasaan dalam konteks pemerintahan digital?; dan (3) Bagaimana mekanisme pengawasan konstitusional yang efektif di era digital?<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian yang berfokus pada studi terhadap bahan-bahan hukum, baik

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 26.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

<sup>4</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 42.

primer, sekunder, maupun tersier. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat doktrinal dan berkaitan dengan norma-norma hukum positif yang berlaku.<sup>5</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah hukum nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum tata negara yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu dalam memahami terminologi dan konsep hukum yang digunakan.<sup>6</sup>

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Dalam hal ini, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menemukan prinsip-prinsip, asas-asas, dan norma-norma hukum yang relevan, kemudian diinterpretasikan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif.<sup>7</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Landasan Konstitusional Kekuasaan Eksekutif di Indonesia**

Kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kokoh dalam UUD NRI 1945. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa kekuasaan eksekutif di Indonesia bersifat presidensial dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tunggal eksekutif.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Bivitri Susanti, 'Reformasi Hukum dan Demokratisasi di Indonesia', *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 110.

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 89.

<sup>8</sup> John Dewey, *The Public and Its Problems*, (New York: Holt and Company, 1927), hlm. 208.

Pasca reformasi 1998, UUD NRI 1945 mengalami empat kali amandemen yang secara signifikan mengubah arsitektur kekuasaan negara. Amandemen tersebut, di satu sisi, memperkuat kekuasaan eksekutif melalui legitimasi pemilihan langsung; di sisi lain, memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat melalui penguatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup>

Dalam konteks kekuasaan eksekutif modern, Presiden tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak utama pembangunan nasional. Kewenangan-kewenangan Presiden yang diatur dalam UUD NRI 1945 mencakup bidang legislasi, administrasi, militer, diplomatik, dan yudisial. Luasnya kewenangan ini menjadikan kekuasaan eksekutif sebagai cabang pemerintahan yang paling dominan dalam praktik penyelenggaraan negara.<sup>10</sup>

### 3.2 Transformasi Digital dan Implikasinya terhadap Kekuasaan Eksekutif

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia ditandai dengan serangkaian kebijakan strategis yang diinisiasi oleh eksekutif. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi tonggak utama dalam upaya digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan.<sup>11</sup> SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Implementasi SPBE memberikan kewenangan yang luas kepada Presiden untuk mengintegrasikan sistem informasi di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Melalui kewenangan ini, eksekutif memiliki akses terhadap data yang komprehensif mengenai seluruh aspek penyelenggaraan negara. Kondisi ini, dalam perspektif hukum tata negara, dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penguatan kekuasaan eksekutif yang berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengkonsolidasikan pengelolaan data pemerintah di bawah koordinasi eksekutif.<sup>13</sup> Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan integrasi layanan publik, secara implisit memberikan kekuatan informasional yang sangat besar kepada eksekutif. Penguasaan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 73.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>12</sup> Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 115.

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

atas data strategis negara ini memperkuat kapasitas eksekutif untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, dan bahkan mempengaruhi proses pengambilan keputusan di cabang-cabang pemerintahan lainnya.

### 3.3 Problematika Konstitusional Penguatan Eksekutif di Era Digital

Penguatan kekuasaan eksekutif melalui instrumen digital menimbulkan beberapa problematika konstitusional yang perlu dikaji secara serius. Pertama, terdapat kekhawatiran mengenai potensi reduksi peran DPR sebagai lembaga legislatif dan pengawas eksekutif. Ketika eksekutif memiliki keunggulan informasional yang signifikan dibandingkan legislatif, maka fungsi pengawasan DPR dapat menjadi tidak efektif karena DPR tidak memiliki akses yang setara terhadap data dan informasi pemerintahan.<sup>14</sup>

Kedua, digitalisasi pemerintahan berpotensi menciptakan sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Sistem informasi terintegrasi yang dikendalikan oleh pusat dapat mengurangi otonomi daerah dan mengkonsentrasikan kekuasaan pengambilan keputusan pada level pemerintah pusat. Hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi yang merupakan salah satu pilar reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca-1998.<sup>15</sup>

Ketiga, terdapat risiko pelanggaran privasi dan kebebasan sipil melalui penggunaan teknologi pengawasan digital oleh pemerintah. Tanpa regulasi yang memadai, kekuasaan digital eksekutif dapat disalahgunakan untuk memantau aktivitas warga negara dan lawan politik. Kondisi ini bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, yang diatur dalam Pasal 28G UUD NRI 1945.<sup>16</sup>

Keempat, percepatan digitalisasi pemerintahan sering kali tidak diiringi dengan penyesuaian kerangka regulasi yang memadai. Banyak kebijakan digital pemerintah yang dibentuk melalui instrumen peraturan presiden atau peraturan menteri, bukan melalui undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi demokratis dan akuntabilitas konstitusional kebijakan-kebijakan tersebut.<sup>17</sup>

### 3.4 Kerangka Pengawasan Konstitusional di Era Pemerintahan Digital

Untuk menjawab tantangan konstitusional yang ditimbulkan oleh penguatan eksekutif di era digital, diperlukan kerangka pengawasan konstitusional yang komprehensif dan adaptif.

---

<sup>14</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 55.

<sup>15</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 33.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 343.

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 227.

Pertama, penguatan kapasitas legislatif dalam mengawasi kebijakan digital pemerintah. DPR perlu dilengkapi dengan sumber daya teknis dan akses informasi yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan unit khusus yang berfokus pada teknologi dan tata kelola digital.<sup>18</sup>

Kedua, pembentukan badan pengawas independen untuk teknologi informasi pemerintah. Lembaga semacam ini perlu memiliki kewenangan yang kuat, independensi yang terjamin secara konstitusional, serta akses penuh terhadap sistem informasi pemerintah. Pengalaman negara-negara demokrasi maju seperti Jerman dan Swedia menunjukkan bahwa badan pengawas independen yang kuat merupakan kunci keberhasilan tata kelola digital yang demokratis.<sup>19</sup>

Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas digital melalui penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam era digital, keterbukaan informasi publik tidak hanya mencakup penyediaan informasi dalam format digital, tetapi juga mencakup transparansi mengenai algoritma dan sistem pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang digunakan oleh pemerintah.

Keempat, perlunya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur tata kelola pemerintahan digital secara komprehensif. Undang-undang ini harus mencakup ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, keamanan siber, akuntabilitas algoritma, dan mekanisme pengawasan demokratis terhadap kebijakan digital pemerintah. Tanpa landasan legislatif yang kuat, penguatan kekuasaan eksekutif melalui instrumen digital akan terus berlangsung tanpa kontrol yang memadai.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, era pemerintahan digital telah memberikan dorongan signifikan terhadap penguatan kekuasaan eksekutif di Indonesia, terutama melalui kebijakan-kebijakan seperti SPBE dan Satu Data Indonesia. Penguatan ini, meskipun memiliki tujuan yang legitim dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, perlu dikaji secara kritis dari perspektif hukum tata negara.

---

<sup>18</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Pengawasan Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 No. 4 (2018): 642.

<sup>19</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 1 (2016): 89.

Kedua, regulasi yang ada belum sepenuhnya memadai untuk menjamin keseimbangan kekuasaan dalam konteks pemerintahan digital. Dominasi peraturan presiden dan peraturan menteri sebagai instrumen kebijakan digital menimbulkan defisit demokratis yang perlu segera diatasi melalui pembentukan undang-undang yang komprehensif. Kerangka regulasi yang ada perlu diperkuat untuk memastikan bahwa penguatan kapasitas digital eksekutif tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Ketiga, mekanisme pengawasan konstitusional yang efektif di era digital memerlukan reformasi kelembagaan yang substantif. Penguatan kapasitas DPR, pembentukan badan pengawas independen, dan implementasi yang lebih kuat terhadap prinsip keterbukaan informasi merupakan langkah-langkah yang mendesak untuk dilaksanakan.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong: (1) pembentukan Undang-Undang Tata Kelola Pemerintahan Digital yang komprehensif; (2) penguatan kapasitas legislatif dalam pengawasan kebijakan digital; (3) pembentukan Komisi Pengawas Pemerintahan Digital yang independen; dan (4) penyusunan standar transparansi dan akuntabilitas bagi sistem-sistem digital yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa transformasi digital pemerintahan berjalan selaras dengan nilai-nilai konstitusionalisme dan demokrasi yang menjadi fondasi negara Republik Indonesia.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Dewey, John. *The Public and Its Problems*. New York: Holt and Company, 1927.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Arifin Mochtar, Zainal. 'Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia'.  
Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1 (2016): 89.

Arifin Mochtar, Zainal. 'Pengawasan Parlementer dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia'.  
Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 4 (2018): 642

Susanti, Bivitri. 'Reformasi Hukum dan Demokratisasi di Indonesia'. Jurnal Hukum Progresif,  
Vol. 5, No. 2 (2019): 105–125.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
(SPBE).

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.